



**PENETAPAN**  
Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kailolo, 07 Maret 1941, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Ambon, 25 April 1953, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA AMBON, MALUKU, sebagai Pemohon II

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Ambon, 06 Oktober 1956, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA AMBON, MALUKU, sebagai Pemohon III

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 Oktober 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU, sebagai Pemohon IV

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Tulehu, 05 Februari 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA AMBON, MALUKU, sebagai Pemohon V

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab



PEMOHON 6, tempat dan tanggal lahir Ambon, 04 Juli 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA AMBON, MALUKU, sebagai Pemohon VI

PEMOHON 7, tempat dan tanggal lahir Ambon, 20 November 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA AMBON, MALUKU, sebagai Pemohon VII, dari Pemohon I sampai Pemohon VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H.Nurjia Syukur, S.H, dan Sadam Biarno, S.H, , Advokat yang berkantor di Desa Hative Kecil, Gunung Melintang, Negeri Batu Merah, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Regiter Nomor 152/SKK/2021,tanggal 18 Agustus 2021, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya (Pewaris) yang telah meninggal dunia di Tulehu, Kecamatan Saluhutu, Kabupaten xxxxxx Tengah pada tanggal 23 Oktober 2008 karena sakit sesuai dengan surat keterangan No. 470/115/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 29 Juni 2021;

*Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy secara sah pada tahun 1960 berdasarkan Surat Keterangan Sudah Menikah yang dikeluarkan Oleh Kepala Pemerintah Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten xxxxxx Tengah No : 411/462/PNK/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dengan Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy tidak memiliki keterunan;
4. Bahwa Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy telah meninggal dunia di Negeri Kailolo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah pada tanggal 25 Juli 1980 sesuai dengan surat keterangan kematian No. 410/462/PNK/VII/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Kailolo tertanggal 19 Juli 2021;
5. Bahwa Almarhum Ahamad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya (Pewaris) memiliki 3 (Tiga) orang saudara kandung yang bernama :1.Almarhumah Maryam Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1971 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Kailolo tertanggal 19 Juli 2021 dan memiliki 2 orang anak yang bernama :a.PEMOHON 4 Pemohon IV; b.Hamida Tuaputy Binti Muhammad Tuaputy Pemohon V.2.Almarhumah Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxx tertanggal 15 Juni 2017 dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama ; a.Sitti Rachma Tuasamu Binti Hi.Abdul Murid Tuasama Pemohon II; b.PEMOHON 3 Pemohon III; c.PEMOHON 6 Pemohon VI; d.PEMOHON 7 Pemohon VII; 3.PEMOHON 1 Pemohon
6. .Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya (Pewaris) meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama :-PEMOHON 1 Pemohon Idan 6 (enam) orang keponakan yang merupakan ahli waris Pengganti yang bernama :-Sitti Rachma Tuasamu Binti

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi.Abdul Murid Tuasama Pemohon II; -PEMOHON 3 Pemohon III;  
-PEMOHON 4 Pemohon IV; -Hamida Tuaputy Binti Muhammad Tuaputy  
Pemohon V; -PEMOHON 6 Pemohon VI; -PEMOHON 7 Pemohon VII.

7. .Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya (Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
8. Bahwa penyebab meninggalnya Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya (Pewaris) karena sakit dan bukan karena hal lainnya;
9. Bahwa Ayah dan Ibu kandung Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya (Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia.;
10. Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya (Pewaris) selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang-lebih 0,25 ha (Seperempat Hektar) yang terletak di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Pernyataan Serah Terima Tanah-Pekarangan yang dibuat di Desa Waimital pada tanggal 1 Agustus 1989;
11. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Para Pemohon dapat menghibahkan tanah tersebut serta mengurus surat-surat dan harta-harta warisan peninggalan Pewaris (Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya );

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. :Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya adalah Pewaris Sah dan Almarhumah Sitti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy telah meninggal dunia ;
2. .Menetapkan Para Pemohon; -PEMOHON 1; -Sitti Rachma Tuasamu Binti Hi.Abdul Murid Tuasamu; -PEMOHON 3; -PEMOHON 4; -Hamida

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuaputy Binti Muhammad Tuaputy; -PEMOHON 6; -PEMOHON 7. Adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya.

3. .Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Bila Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini, berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait .permohonan penetapan ahli waris yang di ajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Rajid Tuanaya diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Siti Rachma Tuasamu diberi kode P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Saadia Tuasamu, diberi kode P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Mahyudin Tuaputy diberi kode P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Hamida Tuaputi diberi kode P.5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Halima Tuasamu, diberi kode P.6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.Nurlaila Tuasamu, diberi kode P.7;
8. Foto Copy Surat Keterangan sudah Menikah, diberi kode P.8;
9. Foto Copy Silsilah Keluarga almarhum Ahmad Tunaya, diberi kode P.9
10. Foto Copy Surat Keterangan Kematian an. Ahmad Tuanaya, diberi kode P.10
11. Foto Copy Surat Keterangan Kematian an.Siti Sarah Marasabessy, diberi kode P.11

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Keterangan Kematian an. Maryam Tuanaya, diberi kode P.12;
  13. Foto Copy Kutipan Akta Kematian an. Arfa Tuanaya, diberi kode P.13
- Dari bukti P 1 sampai bukti P13, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, SAKSI 1 bin Hi Abdul Rahman Marasabessy, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon I adalah ipar saksi dari almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dan para Pemohon lainnya adalah kemonakan almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya;
    - Bahwa laki- laki Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2008 karena sakit;
    - Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya, semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy secara sah;;
    - Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dengan Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy tidak memiliki keterunan;
    - Bahwa Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy telah meninggal dunia lebih dahulu;
    - Bahwa Almarhum Ahamad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya memiliki 3 (Tiga) orang saudara kandung yang bernama (1) Almarhumah Maryam Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan memiliki 2 orang anak yang bernama :
      - .PEMOHON 4;
      - Hamida Tuaputy Binti Muhammad Tuaputy. .
- (2) Almarhumah Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sitti Rachma Tuasamu Binti Hi.Abdul Murid Tuasama, ;
- PEMOHON 3;
- .PEMOHON 6,;
- PEMOHON 7;

(3) PEMOHON 1,

- Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
  - Bahwa Ayah dan Ibu kandung Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya telah lebih dahulu meninggal dunia.;
  - Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang-lebih 0,25 ha (Seperempat Hektar) yang terletak di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
  - Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya;
2. Saksi kedua, SAKSI 2 bin Hi. Ali Husein Marasabessy,telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon I adalah nenek saksi dan almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dan para Pemohon lainnya adalah kemonakan almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya;
  - Bahwa laki- laki Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2008 karena sakit;
  - Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya, semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy secara sah;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dengan Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy tidak memiliki keturunan;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Ahamad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya memiliki 3 (Tiga) orang saudara kandung yang bernama (1) Almarhumah Maryam Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan memiliki 2 orang anak yang bernama :

- .PEMOHON 4;
- Hamida Tuaputy Binti Muhammad Tuaputy. .

(2) Almarhumah Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :

- Sitti Rachma Tuasamu Binti Hi.Abdul Murid Tuasama, ;
- PEMOHON 3;
- .PEMOHON 6,;
- PEMOHON 7;

(3) PEMOHON 1,

- Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya telah lebih dahulu meninggal dunia.;
- Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang-lebih 0,25 ha (Seperempat Hektar) yang terletak di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para pemohon

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai pemeriksaan perkara ini menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya ;

Menimbang, bahwa menjadi pokok pemeriksian dan pertimbangan hukum dalam perkara ini untuk mengetahui kedudukan almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, bermaterai cukup, telah dicocokkan aslinya merupakan akta otentik yang mendukung dan menguatkan dalil- dalil para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil- dalil

*Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh para pemohon dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil para Pemohon dan bukti- bukti para Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa laki- laki Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2008 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya, semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhumah Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy secara sah, meninggal dunia 25 Juli 1980;
- Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dengan perempuan Siti Sarah Marasabessy Binti Abdul Gani Marasabessy meninggal lebih dahulu dan tidak memiliki keterunan;
- Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya memiliki 3 (Tiga) orang saudara kandung yang bernama (1) Maryam Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan memiliki 2 orang anak yang bernama :
  - .PEMOHON 4;
  - Hamida Tuaputy Binti Muhammad Tuaputy. .
- (2) Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - Sitti Rachma Tuasamu Binti Hi.Abdul Murid Tuasama, ;
  - PEMOHON 3;
  - .PEMOHON 6,;
  - PEMOHON 7;
- (3) PEMOHON 1,
- Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang-lebih 0,25 ha (Seperempat Hektar);
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris- mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

*Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki- laki yang terdiri dari ayah, anak- anak laki- laki, saudara laki- laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya meninggal dan meninggalkan memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama PEMOHON 1, 2 (dua) ahli waris pengganti Almarhumah Maryam Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya yang bernama :

- .PEMOHON 4;
- Hamida Tuaputy Binti Muhammad Tuaputy. .

dan 4 (empat) oarng ahli waris pengganti almarhumah Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya yang bernama :

- Sitti Rachma Tuasamu Binti Hi.Abdul Murid Tuasama;
- PEMOHON 3; ;
- .PEMOHON 6 ;
- PEMOHON 7

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk ditetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2008, karena sakit;
3. Menyatakan bahwa Maryam Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia tanggal 1 Juni 1971, karena sakit;
4. Menyatakan bahwa Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia tanggal 8 Juni 2017, karena sakit;
5. Menetapkan :
  - 5.1. PEMOHON 1 (saudara kandung almarhum Ahmad Tuanaya bin Ali Husen Tuanaya);
  - 5.2. PEMOHON 4 (anak kandung almarhumah Maryam Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya);
  - 5.3. Hamida Tuaputy Binti Muhammad Tuaputy (anak kandung almarhumah Maryam Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya);
  - 5.4. Sitti Rachma Tuasamu Binti Hi.Abdul Murid Tuasama, (anak kandung almarhumah Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya) ;
  - 5.5. PEMOHON 3 (anak kandung almarhumah Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya) ;
  - 5.6. PEMOHON 6 (anak kandung almarhumah Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya) ;
  - 5.7. PEMOHON 7 (anak kandung almarhumah Hj. Arafah Tuanaya Binti Ali Husen Tuanaya) adalah ahli waris dari almarhum Ahmad Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

*Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sitty Patty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitty Patty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)